



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 241 /KEP/HK/2020**

TENTANG

APLIKASI SISTEM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEBAGAI INOVASI DAERAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan publik yang berkesinambungan terhadap Aparatur Sipil Negara dan masyarakat di bidang kepegawaian lingkup Pemerintah Provinsi NTT, dibutuhkan pembaharuan dalam pelayanan kepegawaian sebagai bentuk inovasi daerah;
 - b. bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan Aplikasi Sistem Survei Indeks Kepuasan Masyarakat atau "Si Ikan Mas" sebagai inovasi daerah yang berbasis *web* sebagai alat bantu dalam penerapan metode survei indeks kepuasan masyarakat di bidang kepegawaian;
 - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Aplikasi Sistem Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708); *u*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** : Aplikasi Sistem Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.
- KEDUA** : Aplikasi Sistem Survei Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atau yang disebut "Si Ikan Mas" merupakan instrumen evaluasi yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengukur tingkat kepuasan pelayanan publik.
- KETIGA** : Si Ikan Mas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :
- a. tujuan:
- mengubah sistem kerja yang berbasis manual (kertas) menjadi sistem kerja berbasis teknologi informasi (aplikasi *web*);
 - mewujudkan reformasi birokrasi dengan meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih mudah, lebih murah dan lebih berkualitas; dan
 - mempermudah dan mempercepat proses survei dan menganalisa hasil survei.
- b. manfaat:
- mengurangi penggunaan kertas (*paperless*);
 - menghemat biaya/anggaran; dan
 - mempermudah responden dalam mengisi formulir survei yang dapat dilakukan di mana dan kapan saja.
- KEEMPAT** : Si Ikan Mas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diakses melalui *web site* dengan alamat bkd.nttprov.go.id/survei
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Juli 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.